



**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERSYARATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIK DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BAGI CALON PENYIDIK
TINGKAT “C”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk penyelidik dan penyidik yang profesional dan berdedikasi tinggi serta mampu mengungkap dan memberantas jaringan Narkotika nasional, regional, dan internasional diperlukan pendidikan dan pelatihan mengenai teknik penyelidikan dan penyidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Dasar Penyelidikan dan Penyidikan Bagi Calon Penyidik Tingkat “C”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 454);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 247);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERSYARATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIK DASAR PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BAGI CALON PENYIDIK TINGKAT “C”.

**B A B I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Calon Penyidik Tingkat “C” adalah calon penyidik yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat dasar yang diselenggarakan oleh BNN.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan tingkat dasar penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya disebut Diklat Lidik Sidik tingkat dasar adalah pendidikan bagi calon penyelidik dan penyidik yang akan melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**B A B II
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN****Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan****Pasal 2**

- (1) Diklat Lidik Sidik tingkat dasar diselenggarakan oleh BNN.
- (2) Diklat Lidik Sidik dapat diikuti oleh personil BNN, personil dari instansi terkait, atau peserta dari luar negeri.

Bagian kedua

Bagian kedua**Persyaratan****Pasal 3**

- (1) Personil yang akan mengikuti Diklat Lidik Sidik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia maksimal 40 tahun;
 - b. keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - c. wanita tidak dalam keadaan hamil;
 - d. keterangan bebas dari penyalahgunaan Narkoba;
 - e. tidak terlibat dalam tindak pidana, a.l. peredaran gelap Narkoba;
 - f. pendidikan minimal S1;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter BNN/rumah sakit pemerintah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan keterangan dari Deputi Pemberantasan BNN atau Direktur TP Narkoba Polri atau Direktur Narkoba Polda.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diutamakan bidang Hukum, Ekonomi/Keuangan/Accounting, Informasi dan Teknologi (IT), Kimia, Bahasa Asing, Psikologi, Kriminologi, kecuali bidang tertentu dapat berasal dari lulusan Diploma III (D3).
- (5) Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak wajib dimiliki oleh calon yang berasal dari anggota Polri yang bertugas di Bidang Pemberantasan BNN dengan pangkat paling rendah Brigadir dua (Bribda) Polisi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal peserta diklat berasal dari instansi negara lain selain memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir peserta sebelum keberangkatan (formulir terlampir);
 - b. merupakan

- b. merupakan calon penyidik yang bertugas dibidang Narkotika dan ditunjuk oleh Badan Narkotika/Kepolisian dari negara yang bersangkutan;
 - c. membawa surat tugas.
- (2) Dalam hal peserta berasal dari negara lain, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dibuktikan dengan keterangan dari lembaga negara yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penyaringan Peserta

Pasal 5

- (1) Penyaringan calon Peserta Diklat Lidik Sidik dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala BNN atas usul Kepala Balai Diklat.
- (2) Panitia menyampaikan hasil penyaringan peserta Diklat Lidik Sidik kepada Kepala BNN untuk dikeluarkan Surat Perintah Kepala BNN.

BAB III
TATA TERTIB

Pasal 6

- (1) Selama mengikuti Diklat Lidik Sidik, peserta diwajibkan:
- a. tinggal di asrama yang telah ditentukan oleh panitia;
 - b. mengikuti semua kegiatan diklat yang telah ditetapkan;
 - c. berada di ruang kelas 15 menit sebelum acara diklat dimulai dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir;
 - d. membawa buku dan kelengkapan belajar yang diperlukan;
 - e. memakai pakaian yang bersih, rapi, sopan;
 - f. menjaga kebersihan/kerapian dan keindahan lingkungan;
 - g. menjaga ketertiban.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta hanya dibenarkan menerima tamu di luar barak dan di luar jam pelajaran dengan ketentuan tidak mengganggu ketertiban.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan pakaian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
- a. kemeja putih lengan panjang berdasi dan celana/rok hitam pada pembukaan/penutupan;
 - b. kemeja bebas lengan panjang dan celana gelap pada waktu mengikuti pelajaran dengan sepatu fantofel hitam;
- (4) Dalam hal kegiatan olah raga dan praktik lapangan pakaian disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Semua peserta harus memakai tanda pengenal sejak penyematan secara resmi pada pembukaan, selama kegiatan pelajaran, dan pada saat penutupan.

Pasal 7

- (1) Peserta yang terlambat hadir dalam waktu 20 menit setelah pelajaran berlangsung dianggap tidak mengikuti pelajaran.
- (2) Selama Diklat Lidik Sidik berlangsung, peserta tidak dibenarkan meninggalkan ruangan kecuali seizin instruktur kelas.
- (3) Selama Diklat Lidik Sidik berlangsung, peserta tidak dibenarkan meninggalkan kompleks diklat kecuali untuk keperluan mendesak dan mendapat izin Kepala Balai Diklat BNN secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 8

- (1) Selama mengikuti Diklat Lidik Sidik, peserta dilarang membawa:
 - a. kendaraan pribadi ke tempat diklat;
 - b. senjata api, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya seperti Narkotika, bahan porno, alat judi, minuman keras, dan lain-lain;
 - c. makanan dari luar barak/flat; atau
 - d. peralatan masak ke dalam barak/flat.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta dilarang:
 - a. menggunakan sandal jepit ke luar barak/flat;
 - b. menggunakan celana pendek ke luar barak/flat;

c. merokok

- c. merokok di dalam ruang kelas Diklat BNN dan di barak/flat;
- d. makan/minum pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM);
- e. mengaktifkan *Hand Phone* (HP) pada saat KBM;
- f. meninggalkan KBM tanpa izin dari instruktur;
- g. berdiskusi/nyontek pada saat ujian;
- h. minum-minuman keras, berjudi, berzinah, mencuri, berkelahi, menyimpan dan memakai Narkoba dan sejenisnya; dan
- i. tidur di barak/flat pada saat KBM kecuali sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter).

BAB IV SANKSI

Pasal 9

Peserta Diklat Lidik Sidik, dinyatakan gugur dan dikembalikan ke instansi, apabila:

- a. sakit sampai melebihi 7 (tujuh) hari secara berturut-turut;
- b. 20 % secara kumulatif tidak mengikuti KBM; atau
- c. mengidap sakit keras (rekomendasi dokter), sehingga tidak mampu mengikuti KBM;
- d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Peserta Diklat Lidik Sidik, dinyatakan tidak lulus apabila tidak memenuhi nilai standar kelulusan (akademik, fisik dan mental kepribadian) yang telah ditetapkan;
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Kepala BNN ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2012

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

GORIES MERE

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1078

